



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 173.OA/KPTS/SR.320/B/05/2021

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN ULANG PUPUK AN-ORGANIK
DENGAN NAMA DAGANG MAKROSTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/SR/10/2017 telah ditetapkan Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017, Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik diberikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, perlu untuk memberikan Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik kepada PT POLARCHEM dengan nama dagang MAKROSTAR;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Secara On-line (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1323);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Pertanian No 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan PT POLARCHEM, Nomor 025/PLC-ES/03/2020 , tanggal 03 Mei 2021 Perihal Pupuk An-Organik - Permohonan Pendaftaran Ulang Genap;
2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 388.OL/PI.100/A.9/04/2021 tanggal 05 Mei 2021 tentang Permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik Nama Dagang MAKROSTAR;
3. Laporan Hasil Uji Mutu dari nomor sertifikat tanggal 05 Mei 2021 ;
4. Laporan pengujian Lapangan Efektivitas Pupuk MAKROSTAR, tanggal 16 Februari 2021;
5. Bukti Pendaftaran Merk Nomor IDM000635823 tanggal 15 Desember 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik kepada :
Nama Perusahaan : PT POLARCHEM
Alamat Perusahaan : JL PLUIT KARANG MOLEK IV BLOK P2U NO
31 RT02 RW02
Nama Produsen : BACONCO CO., LTD.

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Nama dagang : MAKROSTAR
b. Nomor Pendaftaran : 01.01.2021.672
c. Jenis Pupuk : NPK 16:16:16
d. Bentuk Formula : Butiran (Granular)
e. Warna : Biru
f. Ukuran Kemasan : 50 Kg, 20 Kg, 1 Kg,
g. Bahan Kemasan : Karung Plastik, Karung Plastik, Plastik,
h. Kandungan Hara : N : 16%
P₂O₅ : 16%
K₂O : 16%
Kadar air : 0,66%

KEDUA : Perusahaan pemegang nomor pendaftaran ulang Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, apabila terbukti tidak mencatumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk An-Organik yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk Organik yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk An-Organik, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.

KETIGA : Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Jakarta
pada tanggal 05 Mei 2021

a.n MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

SARWO EDHY
NIP. 19620322 198303 1 001



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
Menteri Pertanian (sebagai laporan)